



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ksatrian no 38 kepek wonosari 55813 0274391942

dpmpt.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penerbitan surat izin praktik ahli elektromedis

No. SK :

Persyaratan

1. fotokopi ijazah yang dilegalisir
2. fotokopi STR-E atau STR-E sementara
3. Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai surat izin praktik
4. Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan yang bersangkutan
5. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah
6. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul atau pejabat yang ditunjuk
7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon menyerahkan surat permohonan beserta persyaratan terlampir ke petugas loket pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
2. petugas loket pelayanan melaksanakan verifikasi kelengkapan persyaratan, jika lengkap, menerima berkas dan menyerahkan tanda terima berkas kepada pemohon jika tidak lengkap mengembalikan untuk dilengkapi
3. petugas pelayanan memproses permohonan secara berjenjang
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menandatangani SIP-E
5. pemohon mengambil SIP-E dengan menunjukkan bukti tanda terima berkas permohonan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ksatrian no 38 kepek wonosari 55813 0274391942

dpmpt.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pengaduan Layanan

- a. melalui kotak pengaduan/saran
- b. melalui petugas khusus penanganan pengaduan saran dan masukan
- c. melalui LAPOR SP4N: *SMS* ke 1708
- d. melalui telepon 0274-391942
- e. melalui faksimile 0274-2910851
- f. melalui *SMS* center 081234553451
- g. melalui *website* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul yaitu : <https://dpmpt.gunungkidulkab.go.id>.
- h. melalui email:dpmpt@gunungkidulkab.go.id.

Prosedur :

Pengaduan yang masuk diregister ke dalam buku pengaduan serta ditindaklanjuti dengan koordinasi dan diberikan jawaban sesuai dengan media pengaduannya.